

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi, 29 Mei 1970 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Dipl.III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rug Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Polma Tua Lumbantoruan, S.H., pada Kantor Polma Tua Lumbantoruan, S.H & Rekan beralamat di Jalan Roda Pembangunan No. 04 Rt. 05 Blok Seremped Kelurahan Nanggung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2017 dan telah diregister pada Kantor Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor: 96/leg/rsk//IX/2017/PA.Cbd., dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor 17 Agustus 1970 (Umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Dipl.III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula dengan Kuasa Hukum Padlilah, SH, Andri Prawira P, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Padlilah, S.H. & Rekan",beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Kota Sukabumi dengan surat kuasa tanggal 06 April 2017 dengan register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 42/Leg/Rsk/IV/2017 tanggal 07 April 2017, kemudian memberi Kuasa Substitusi kepada Yogi Nugraha, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum di Equality Law Office beralamat di Jalan Gatot Soebroto, Maleer V Nomor

124 Bandung dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Agustus 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 350/Pdt.G/2017/PA.Cbd. tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya Polma Tua Lumbantoruan, S.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan telah membayar biaya banding, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 September 2017;

Bahwa Pemanding pada persidangan di tingkat pertama dihadiri oleh pemanding secara inperson dan dalam mengajukan banding baru memberikan kuasa khusus kepada Polma Tua Lumbantoruan, S.H., Advokat

yang berkantor di Jalan Roda Pembangunan Nomor 4 RT. 04 RW.08. Blok Seremped Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah diteliti dalam berkas bundel B ternyata kuasa hukum tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) padahal telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 27 September 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 September 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Oktober 2017 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Seorang PNS sebelum mengajukan cerai harus ada izin dari atasannya sesuai PP. Nomor 10 tahun 1983 jo. PP nomor 45 tahun 1990;
2. Majelis Hakim sebelum memeriksa gugatan cerai hendaklah memerintahkan penggugat untuk meminta surat izin cerai dari atasan;
3. Majelis Hakim tidak memperhatikan sebab timbulnya perselisihan rumah tangga ini adalah adanya dugaan Penggugat/Terbanding ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama awang;
4. Agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan Agama Cibadak aquo;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding sampai saat yang telah ditentukan tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 3 Nopember 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Nopember 2017 dengan

Nomor 0265/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor : W10-A/3436/Hk.05/XI/2017, tanggal 21 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada saat membacakan amar putusan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 18 September 2017;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2017 dan telah membayar biaya perkara banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 02 Juni 2017, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama Penggugat** (saksi P.1) sebagai Kakak kandung penggugat dan **saksi kedua Penggugat** (saksi P-2) sebagai adik kandung Penggugat Serta **saksi ketiga Penggugat** (P.3) sebagai orang tua kandung Penggugat, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang lalu dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa suai fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukannya lagi dengan Pembanding, hal ini diperlihatkan saat persidangan gugatan perceraian di Pengadilan Agama,

maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami.

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat sebagai pegawai negeri sipil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak memiliki izin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa izin cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, merupakan salah satu peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil, bukan merupakan syarat formil bagi seorang pegawai negeri sipil untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan karena tidak termasuk hukum acara, oleh karena itu dengan belum adanya surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang tidak mengakibatkan gugatan cacat formal atau gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memerintahkan penggugat/ Terbanding untuk mengurus atau mendapatkan izin pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menunda persidangan sampai 6 bulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa untuk memberi waktu bagi pegawai negeri sipil mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sidang ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi, namun demikian oleh karena Penggugat/ Terbanding telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2017 yang isinya

mengatakan bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil pada UPT Puskesmas Cigombong Kabupaten Sukabumi sanggup menanggung segala resiko dan segala akibat hukum sehubungan diajukan gugatan perceraian ini, maka meskipun Majelis Hakim tingkat banding dengan putusan sela dapat memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali guna memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan menunda sidang selama-lamanya 6 bulan, namun dengan adanya surat pernyataan dari Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas penundaan persidangan sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Keberatan pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan penyebab timbulnya percekocokan adalah karena penggugat/terbanding ada dugaan melakukan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Awang. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak melihat dari siapa timbulnya perselisihan itu, tetapi yang dilihat apakah rumah tangga itu masih bisa didamaikan untuk rukun lagi atau tidak dan dalam perkara *aqu o* keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis tidak berhasil dan Majelis Hakim tingkat pertamapun setiap persidangan menganjurkan untuk damai ternyata tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 350/Pdt.G/2017/PA.Cbd. tanggal 18 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., dan Drs. H. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0265/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 21 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. UWANUDDIN,SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail. S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Burhanuddin

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	<u>Rp 150.000,-</u> (seratus lima puluh ribu rupiah);

PTA BANDUNG